

Kejati Jabar Tahan 2 Tersangka Korupsi KUR BRI di Bandung: Rugikan Negara Rp 5 M

Kejati Jabar menetapkan dua orang berinisial TM dan IDP sebagai tersangka kasus dugaan kasus korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat di lingkup Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cabang Citamiang, Kota Bandung. Mereka berdua telah merugikan negara hingga lebih dari Rp 5 miliar. "Ini (penetapan tersangka dan penahanan) berdasarkan hasil penyidikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021," kata Kasipenkum Kejati Jabar, Sutan Harahap, melalui keterangannya, Selasa (14/3). Sutan menambahkan, modus para pelaku yakni hendak memberi bantuan sosial pada warga miskin. Akan tetapi, identitas serta tanda tangan yang digunakan justru merupakan pencairan dana KUR Mikro. Sutan mengatakan, TM berperan sebagai penyuplai data data fiktif yang digunakan untuk penyelewengan dana KUR tersebut. Sementara IDP berperan sebagai petugas Customer Service BRI Unit Citamiang Kantor Cabang Bandung. "Hal ini terjadi pada 189 orang debitur atau nasabah yang datanya digunakan untuk pencairan dana KUR yang dikorupsi," ucap dia. Tersangka TM dan IDP saat ini ditahan di Rutan Kebonwaru. Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.